

ISSN 0854-6460



5

MISYKATUL ANWAR

Jurnal Pemikiran Islam Kontemporer

Volume 7, Nomor 1, Juni 2001

Aborsi dalam Perspektif Hukum Islam
M. Mari'fat Iman KH.

Bahaya Penyalah Gunaan Narkoba
dalam Perspektif Hukum Islam
Mahmudien Nachrowi

Kontroversi Tentang Pemberlakuan
Syari'at Islam di Indonesia
Rini Fatma Kartika

Lembaga Majelis Tarjih Muhammadiyah
(Hukum Islam Menurut Visi Kaum
Modernis Indonesia)
Makrum Kholil

The Fatwa of Al-Shaykh Jad Al-Haq 'Ali
Jad Al-Haq on the Camp David Accords
Din Wahid

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

Misykatul Anwar	Vol. 7	No. 1	Hlm. 1 - 129	Jakarta, Juni 2001	ISSN 0854-6460
--------------------	--------	-------	--------------	-----------------------	-------------------

ISSN 0854-6460



MISYKATUL ANWAR

Jurnal Pemikiran Islam Kontemporer

Volume 7, Nomor 1, Juni 2001

Penanggung Jawab

Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, MA.

Pemimpin Redaksi

Drs. Sudarnoto Abdul Hakim, MA.

Dewan Redaksi

Dra. Hj. Masyithoh, M.Ag.

Drs. Sudirman Mustafa, M.Ag.

Drs. H. Farihen, M.Ag.

Drs. Fahrurozi

Drs. Mahmudin

Drs. Dien Wahid, MA.

Drs. Abdul Haris, M.Ag.

Dra. Retty S. Tanjung

Rini Fatma Kartika, S.Ag.

Tata Usaha

Iswan, SE.

Misykatul Anwar diterbitkan oleh Fakultas Agama Islam UMJ sejak 1995 (dengan ISSN 0854-6460). Jurnal ini dimaksudkan sebagai media peningkatan wawasan keilmuan mengenai pendidikan, dakwah dan hukum Islam. Redaksi menerima karya ilmiah berbentuk artikel, hasil penelitian, resensi buku, ringkasan tesis dan disertasi yang ditulis dalam tiga bahasa : Arab, Indonesia dan Inggris. Karya yang dimuat tidak harus mencerminkan pendapat redaksi.

Alamat Redaksi

Fakultas Agama Islam UMJ

Jl. KHA, Dahlan Cireundeu Ciputat Jakarta Selatan 15419

Telp. (021) 7441887, Fax. (021) 74709269



ISSN 0854-6460

MISYKATUL ANWAR

Jurnal Pemikiran Islam Kontemporer

Volume 7, Nomor 1, Juni 2001

Daftar Isi

Aborsi dalam Perspektif Hukum Islam M. Mari'fat Iman KH.	□ 1-12
Bahaya Penyalah Gunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam Mahmudien Nachrowi	□ 13-20
Hukum Bir dan Sejenisnya dalam Perspektif Hukum Islam Sopa	□ 21-36
Kontroversi Tentang Pemberlakuan Syari'at Islam di Indonesia Rini Fatma Kartika	□ 37-44
Bias Gender dalam Hadits Oneng Nurul Bariyah	□ 45-54
Islam di Jawa Fuad Falahudin	□ 55-66
Manhaj Tarjih Muhammadiyah : Sebuah Catatan Kecil Sopian Sori	□ 67-80
Lembaga Majelis Tarjih Muhammadiyah (Hukum Islam Menurut Visi Kaum Modernis Indonesia) Makrum Kholil	□ 81-94
The Fatwa of Al-Shaykh Jad Al-Haq 'Ali Jad Al-Haq on the Camp David Accords Din Wahid	□ 95-110
Metode Mengajar dan Relevansinya Terhadap Tujuan Pendidikan (Perspektif Al-Qabisi) Herwina Bahar	□ 111-122
Beberapa Aspek Dakwah Komunikatif Sudirman	□ 123-129

HUKUM BIR DAN SEJENISNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Oleh : Sopa*

Pendahuluan

Tujuan utama ditetapkannya hukum Islam adalah untuk kemashalatan manusia. Kemashalatan tersebut mencakup dua hal pokok yaitu mendatangkan manfaat (*jalb al-manafi'*) dan menghindari bahaya (*daf' ad-darar*). Maslahat tersebut baru terealisasi manakala terpelihara lima perkara dengan baik yaitu agama (*hifz addin*), jiwa (*hifz an-nafs*), harta (*hifz al-mal*), akal (*hifz al-'aql*), dan keturunan (*hifz an-nasal*).

Atas dasar itu, semua ketentuan hukum dalam Islam disyari'atkan untuk memelihara kelima hal tersebut. Jihad disyari'atkan dan *riddah* (konversi agama) diharamkan dengan tujuan memelihara agama. Hukuman qisas disyari'atkan dan pembunuhan diharamkan dengan tujuan memelihara jiwa. Bekerja disyari'atkan dan mencuri dilarang dalam rangka memelihara harta. Nikah disyari'atkan dan zina diharamkan dalam rangka memelihara keturunan. Khamr diharamkan dalam rangka memelihara akal.

Khamr pada masa Nabi saw sangat terbatas jenisnya. Hal ini sangat berkaitan erat dengan kemajuan iptek yang dicapai masyarakat pada zaman Nabi. Lalu, bagaimana hukumnya berbagai jenis minuman yang jumlah dan jenisnya sangat beragam sebagai akibat kemajuan iptek yang dicapai manusia sekarang ini seperti bir dan sejenisnya ?

Jawaban terhadap pertanyaan tersebut sangat berkaitan erat dengan

* Dosen Tetap Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah FAI-UMI.

'illat (pertimbangan hukum) diharamkannya khamr. Dari situlah kita dapat mengetahui apakah pengertian khamr itu dapat diperluas atau tidak. Maka, makalah yang sederhana ini mencoba membahas persoalan tersebut dengan sistematika sebagai berikut. Setelah pendahuluan akan dibahas terlebih dahulu mengenai dasar hukum diharamkannya khamr dan 'illat-nya. Pembahasan dilanjutkan dengan menengahkan berbagai pendapat ulama mengenai definisi khamr dan cakupannya. Lalu, kita memasuki pembahasan inti yaitu menganalisis hukum bir dan minuman sejenisnya. Akhirnya, pembahasan disudahi dengan penutup yang mencoba mengambil kesimpulan dari pembahasan-pembahasan sebelumnya.

Dasar Hukum

Mengonsumsi minuman keras (*khamr*) merupakan salah satu tradisi masyarakat Arab Jahiliah. Tradisi tersebut tetap dipertahankan dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Akibatnya, tradisi ini tertanam kuat dengan kokohnya di masyarakat.

Maka, ketika Islam datang ke sana, ia berhadapan dengan tradisi tersebut. Islam jelas-jelas tidak mentolerir tradisi tersebut karena

sangat merugikan masyarakat baik secara medis maupun ekonomis. Akan tetapi, karena hal itu sudah menjadi tradisi yang kuat tertanam di masyarakat maka Islam memberantasnya dengan cara yang bijaksana. Apabila tidak demikian, misi Islam akan menemui kegagalan. 'Aisyah menjelaskan bahwa pertama kali ayat-ayat al-Qur'an yang turun secara terperinci adalah ayat-ayat yang menjelaskan hukum halal dan haram. Seandainya yang pertama kali turun itu ayat yang melarang (secara tegas) minuman khamr niscaya mereka tidak akan meninggalkan tradisi khamr tersebut untuk selamanya.¹

Cara tersebut dalam Tarikh Tasyri' dikenal dengan sebutan *at-tadarruj fi at-tasyri'* yakni bertahap dalam penetapan hukum. Jelasnya, Syari'a dalam hal ini Allah dan Rasul-Nya menempuh metode bertahap dalam menetapkan hukum-hukumnya. Hal ini terlihat secara jelas pada proses diturunkannya al-Qur'an yang memakan waktu sekitar 23 tahun. Maka, metode tersebut menjadi salah satu prinsip atau dasar penetapan hukum Islam (*tasyri' Islam*)

Dalam masalah ini, Islam menempuh jalan evolusioner dan bukan revolusioner. Hal ini terlihat jelas dalam hadis riwayat Abu Dawud berikut ini :

¹ Lihat Muhammad 'Ali as-Sabuni, *Rawal' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, Jilid I, (Dar al-Fikr), 482.

حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ مُوسَى الْخَطَلِيُّ
قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ - يَعْنِي
ابْنَ جَعْفَرٍ - عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ
أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ
عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: "لَمَّا
نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ قَالَ عُمَرُ:
اللَّحْمُ بَيْنَ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيِّنًا
شَفَاءً، فَنَزَلَتِ الْآيَةُ الَّتِي فِي
الْبَقَرَةِ: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ
وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ)
الْآيَةُ، فَدَعَا عُمَرُ فَقُرْتُ عَلَيْهِ،
قَالَ: اللَّهُمَّ بَيْنَ لَنَا فِي الْخَمْرِ
بَيِّنًا شَفَاءً، فَنَزَلَتِ الْآيَةُ الَّتِي
فِي النِّسَاءِ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ
سُكَارَى) فَكَانَ مُنَادِي رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا
أَقِيمَتِ الصَّلَاةُ يُنَادِي: أَلَا
لَا يَقْرَبِينَ الصَّلَاةَ سُكَارَى. فَدَعَا
عُمَرُ فَقُرْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ
بَيْنَ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيِّنًا شَفَاءً،
فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ (فَهَلْ أَنْتُمْ
مُنْتَهُونَ) قَالَ عُمَرُ: انْتَهَيْنَا".

Artinya : 'Abbad bin Musa al-Khuttali menceritakan kepada kami, katanya Isma'il telah menceritakan kepada kami dari Israil dari Abu Ishaq dari 'Amr dari 'umar bin al-Khattab ia berkata, "berkaitan dengan proses

pengharaman khamr dalam al-Qur'an ia berkata : "Ya Allah jelaskanlah pada kami dengan sejelas-jelasnya tentang khamr. Kemudian turunlah ayat yang terdapat dalam surat al-Baqarah : "mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang khamr dan maisir. Katakan (Muhammad) bahwa dalam keduanya terdapat bahaya yang besar." Lalu, ia dipanggil oleh Nabi saw dan dibacakan ayat tersebut dihadapannya. Ia tetap memanjatkan do'a tersebut untuk yang kedua kalinya, "Ya Allah jelaskanlah pada kami dengan sejelas-jelasnya tentang khamr". Maka, turunlah ayat yang terdapat dalam surat an-Nisa' yang berbunyi : "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati salat dalam keadaan mabuk". Atas dasar itu penyeru Nabi saw menyerukan kepada umat Islam menjelang shalat, "Janganlah kamu salat dalam keadaan mabuk". Kemudian ia dipanggil Nabi saw dan dibacakan ayat tersebut dihadapannya. Ia-pun tetap memanjatkan do'a (untuk yang ketiga kalinya), "Ya Allah jelaskanlah pada kami dengan sejelas-jelasnya tentang khamr". Lalu, turunlah ayat yang berbunyi "maka, berhentilah kamu". Lalu, ia berkata, "kami berhenti".

Berdasarkan hadis tersebut, jelaslah bahwa proses pengharaman khamr it dilakukan secara bertahap. Yang pertama kali turun adalah al-baqarah : 219 yang berbunyi :

² Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, juz II, (Mesir Musfasa al-Babi al-Halabi wa Awladuh, 1952), h. 291-292.

يسألونك عن الخمر والميسر
قل فيهما إثم كبير ومنافع
للناس وإثمهما أكبر من نفعهما
ويسألونك ماذا ينفقون قل
العفو كذلك يبين الله لكم
الآيات لعلكم تتفكرون.

Artinya : "Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfa'at bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfa'atnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan. "Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir", (al-Baqarah : 219).

Ayat tersebut memang belum secara tegas mengharamkan khamr. Akibatnya, para sahabat masih mempertahankan tradisi tersebut seperti terlihat dalam hadis Riwayat Abu Dawud dari Ali bin Abu Talib³. Lalu, turunlah ayat berikutnya yaitu an-nisa' : 43 yang berbunyi:

يا أيها الذين ءامنوا لاتقربوا
الصلاة وأنتم سكارى حتى
تعلموا ماتقولون ولاجنبوا إلا

عابري سبيل حتى تغتسلوا
وإن كنتم مرضى أو على
سفر أو جاء أحد منكم من
الغائط أو لامستم النساء فلم
تجدوا ماء فتميموا صعيدا
طيبا فامسحوا بوجوهكم
وأيديكم إن الله كان عفوا
غفورا.

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kau dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau kembali dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun". (an-Nisa : 43).

Setelah turun ayat tersebut, para sahabat masih ada yang masih mempertahankan tradisi minum khamr tersebut. Hanya saja, mereka lakukan pada malam hari. Oleh karena itu, wajar apabila Umar tetap memanjatkan do'a yang saat kepada Allah swt karena merasa prihatin dengan kondisi

³Dawud., Sunan h.292

masyarakat yang masih mempertahankan tradisi khamr. Lalu, turunlah ayat yang mengharamkan khamr secara tegas yaitu al-Maidah 90-91 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ
وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ
رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ
إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ
أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ
الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ
فِي الْخَمْرِ
وَالْمَيْسِرِ وَيُصَدِّكُمْ
عَنْ ذِكْرِ
اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ
فَهَلْ أَنتُم
مُنْتَهُونَ.

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan "Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (mengerjakan pekerjaan itu)". (al-Maidah : 90-91).

Di samping ayat-ayat tersebut, terdapat juga banyak hadis Nabi saw yang melarang umat Islam mengkonsumsi khamr. Diantara-

nya adalah hadis riwayat Abu Dawud yang berbunyi :

حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ أَخْبَرَنَا
عَبْدَهُ عَنْ مُحَمَّدٍ - يَعْنِي ابْنَ
إِسْحَاقَ - عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي
حَبِيبٍ عَنْ مُرْتَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
الْبَزْزِيِّ عَنْ ذَيْلَمِ الْحَمِيرِيِّ
قَالَ : " سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ
اللَّهِ أَنَا يَارِضٌ بَارِدَةٌ تُعَالِجُ فِيهَا
عَمَلًا شَدِيدًا وَأَنَا تَتَّخِذُ شَرَابًا
مِّنْ هَذَا الْقَمْحِ نَتَّقُوهُ بِهِ عَلَى
أَعْمَالِنَا وَعَلَى بَرْدِ بِلَادِنَا .
قَالَ : هَلْ يُسْكِرُ؟ قُلْتُ : نَعَمْ .
قَالَ : فَاجْتَنِبُوهُ . قَالَ فَقُلْتُ :
فَإِنِ النَّاسَ غَيْرَ تَارِكِيهِ . قَالَ :
فَإِن لَّمْ يَتْرُكُوهُ فَقَاتِلُوهُمْ " .

Artinya : Hanad bin as-Sirri menceritakan kepada kami, "Abdah telah menceritakan kepada kami dari Muhammad yakni Ibn Ishaq dari Abu Habib dari Martad bin 'Abdillah al-Yanazi dari Dailam al-Himairi berkata, saya bertanya kepada Nabi saw, Ya Rasulullah ! Saya tinggal di daerah yang sangat dingin yang perlu penanganan serius untuk mengatasinya. Untuk itu, saya membuat minuman dari biji gandum yang dapat menguatkan tubuh untuk bekerja dan melawan suhu dingin. Beliau bertanya, "Apakah memabukkan?" Saya

⁴Dawud, Sunan h. 294.

menjawab, ya. Beliau bersabda, "Jauhilah dia". Saya bertanya lagi, banyak manusia yang tidak mau meninggalkan-galkannya? Beliau bersabda, "Apabila mereka tidak mau meninggalkan-galkannya, bunuh saja mereka".

Juga, hadis Nabi saw yang memasukkan orang yang minum khamr sebagai pelaku jarimah (kejahatan). Atas dasar itu, orang tersebut dijatuhi hukuman dera sebanyak 40 kali dera pada masa Nabi saw dan Abu Bakar serta 80 kali dera pada masa Umar bin Khattab⁵. Dengan demikian, jelaslah bahwa khamr itu diharamkan berdasarkan al-Qur'an dan hadis Nabi saw. serta Ijma' ulama.

'Illat diharamkannya Khamr

Para Ulama Hanafiah telah sepakat bahwa 'illat diharamkannya khamr itu adalah karena memabukkan (*al-muskir*). Oleh karena itu, mereka sepakat bahwa setiap yang memabukkan itu hukumnya haram⁶.

Para ulama mencoba menjelaskan kriteria mabuk. Imam Syafi'i sebagaimana dikutip oleh Imam an-Nawawi menjelaskan bahwa orang mabuk itu adalah orang yang bicaranya tidak teratur dan membuka rahasianya yang ter-

sembunyi. Sementara itu, menurut Ashab kami, orang mabuk itu adalah orang yang tingkah lakunya tidak karuan sehingga perbuatan dan ucapannya tidak teratur walaupun masih punya sedikit kesadaran dan daya pengertian⁷.

Menurut sebagian ulama, orang yang mabuk itu adalah orang yang badannya tidak seimbang kalau berjalan dan berbicaranya ngawur. Sementara itu, menurut ar-Rafi'i, orang mabuk akibat minum khar itu mempunyai tiga tingkatan. Pertama, pening-pening dan bersemangat ketika khamr mulai menjalar di dalam tubuhnya, tetapi belum sampai menghilangkan kesadaran. *Kedua*, selanjutnya orang tersebut tidak dapat mengontrol perkataan dan perbuatannya meskipun masih mempunyai sedikit kesadaran dan pengertian. *Ketiga*, akhirnya orang tersebut berada dalam puncak mabuk yaitu ketika orang tersebut jatuh pingsan dan tidak sadarkan diri⁸.

Lebih lanjut ar-Rafi'I menjelaskan bahwa apabila orang tersebut baru berada pada tingkat pertama, maka orang tersebut belum dapat dikategorikan mabuk. Orang tersebut baru dapat dikategorikan

⁵Lihat bunyi teks hadis tersebut berikut keterangannya dalam as-San'ani, *Subul as-Salam Syarh Bulug al-Maram min Abdillah al-Ahkam*, jilid IV, (Bandung : Maktabah dahlani), h. 28-30.

⁶Lihat Muhammad Ali as-Sayis, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, jilid II, h. 205.

⁷An-nawawi, *Majmu' Syarh al-Muzzab*, jilid III, h. 7.

⁸Lihat Ibrahim Hosen, "Status Hukum Alkohol" dalam LP-POM MUI, *Hasil Muzakarah Nasional: Alkohol dalam Produk Minuman*, 1994, h. 95-96.

mabuk apabila sudah memasuki tingkatan kedua⁹ dan ketiga¹⁰.

Menurut Kamal Ibn Humam sebagaimana dikutip oleh Ibrahim Hosen, definisi mabuk yang disepakati oleh Imam Empat dan sebagian besar ulama fiqh adalah "campur baur dan ngawurnya perkataan"¹¹. Abu Hanifah menambahkan bahwa orang tersebut tidak dapat membedakan antara sesuatu dan antara langit dan bumi¹².

Dari uraian diatas, dapatlah disimpulkan bahwa kriteria mabuk yang paling mendasar adalah hilangnya kesadaran (sebagian besarnya) diri seseorang sehingga akalunya tidak dapat mengontrol aktifitas tubuhnya. Dengan perkataan lain, hilang akal untuk sementara waktu. Akibatnya, orang tersebut tidak dapat mengontrol perkataan dan perbuatannya. Hal ini terjadi karena masuknya zat-zat kimia ke dalam tubuhnya yang menurut ilmu kesehatan disebut alkohol.

Cakupan Khamr

Para ulama telah sepakat mengenai hukum haramnya khamr baik dalam jumlah sedikit maupun

banyak. Mereka juga sepakat bahwa bagi orang yang mengkonsumsinya harus dikenakan sanksi hukuman (*hadd* atau *ta'zir*). Orang yang menghalalkannya masuk dalam kategori kafir¹³. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat dalam mengemukakan definisi khamr berikut cakupannya.

Menurut Hanafiah, khamr itu adalah nama bagi minuman yang terbuat dari perasan anggur. Sebab, ketika turun ayat tentang pengharaman khamr, masyarakat Arab hanya mengenal khamr yang terbuat dari perasan anggur. Di luar itu, tidak termasuk khamr karena bahasa tidak ditetapkan berdasarkan qiyas¹⁴. Dengan perkataan lain, definisi khamr menurut Hanfiah itu bersifat limitatif. Akibatnya, tidak bisa diperluas cakupannya.

Para ulama juga sepakat perasan buah anggur yang sudah keras dan mendidih serta berbuih itu disebut khamr¹⁵. Hanya saja, menurut jumhur, definisi tersebut bisa diperluas. Oleh karena itu, menurut mereka khamr itu adalah semua minuman keras yang memabukkan dari bahan apapun asalnya, sedikit ataupun banyak¹⁶.

⁹ Walaupun masih diperselisihkan oleh para ulama, ada yang memasukkan dalam kategori mabuk dan ada yang tidak.

¹⁰ Ibrahim, "Status", h. 95-96

¹¹ Ibrahim, "Status", h. 96-97

¹² Ibrahim, "Status",

¹³ Lihat Sa'di Abu Habib, *Ensiklopedi Ijmak*, terjemahan oleh KH. A. Sahal Mahfudz dan H.A. Mustofa Bisri, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1987), cet. ke-1, h.34.

¹⁴ Muhammad, *Tafsir*, 205

¹⁵ Sa'di Abu Habib, *Ensiklopedi*, 34; Juga As-San'ani, *Subul Al-Salam*, h. 28-29.

¹⁶ Ahmad azhar Basyir, "Status Hukum Alkohol", dalam LP-POM MUI Hasil Muzakarah Nasional: Alkohol dalam Produk Minuman 1994, h. 79.

Dengan demikian, perbedaan pendapat antar jumbuh ulama dan Hanafiah terletak pada apakah definisi khamr itu bisa diperluas atau tidak.

Menurut Ibrahim Hosen, Jumbuh ulama berpendapat demikian karena mereka mengikuti pendapat ahli Usul Fiqh yang memperbolehkan penetapan bahasa berdasarkan qiyas. Oleh karena itu, mereka menamakan khamr bagi setiap minuman yang memabukkan. Sebab, khamr itu dinamakan khamr karena ia menutup akal (*litakhammuriha al-'akl*). Berbeda dengan itu, Hanafiah mengikuti pendapat ahli Usul Fiqh yang tidak memperbolehkan penetapan bahasa dengan qiyas. Di samping itu, menurut mereka, khamr itu dinamakan khamr bukan karena menutup akal, tetapi karena membusa / membuih (*litakham-muriha*)¹⁷.

Dengan demikian, jelaslah bahwa Hanafiah membedakan antara khamr dengan *nabiz*. Bagi mereka, khamr itu hanya terbatas pada minuman keras yang terbuat dari perasan anggur. Di luar itu, termasuk *nabiz*. Sementara itu, jumbuh ulama tidak membedakan antara keduanya.

Akibat dari perbedaan definisi tersebut menimbulkan perbedaan pendapat mereka dalam menetapkan hukum *nabiz*. Menurut

Hanafiah, *nabiz* itu hukumnya haram apabila sampai memabukkan (*muskir*). Apabila tidak memabukkan, maka hukumnya boleh. Dengan demikian, yang diharamkan itu adalah dalam kadar yang memabukkan. Sementara itu, menurut Jumbuh, sedikit atau banyak, memabukkan atau tidak tetap hukumnya haram¹⁸.

Hanafiah mengemukakan alasan sebagai berikut. *Pertama*, mereka membedakan khamr dengan *nabiz* sehingga menimbulkan konsekwensi hukum yang berbeda. Khamr diharamkan baik sedikit atau banyak, sedangkan *nabiz* hanya diharamkan dalam kadar yang memabukkan. *Kedua*, berdasarkan an-Nahl : 67 yang memasukkan "*sakar*" ke dalam "*rizqan hasanan*" menunjukkan bahwa ia tidak diharamkan karena zatnya (*haram lizatih*), tetapi karena faktor lain.

Ketiga, berdasarkan hadis Nabi saw dari Ibn 'Abbas yang menyatakan bahwa khamr itu diharamkan karena zatnya, sedangkan yang lainnya karena memabukkan dan bukan karena zatnya. Hadis tersebut diperkuat oleh hadis-hadis lain yang diriwayatkan oleh at Tahawi. *Keempat*, al-Qur'an menerangkan bahwa 'illat di Haramkannya khamr itu karena ia membuat lupa kepada Allah, dan

¹⁷ Ibrahim Status, h. 92.

¹⁸ Lihat Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Jilid II, (Dar al-Fikr), h. 332 ; juga as-Sabuni, Rawal, h. 566.

menimbulkan permusuhan dan kebencian. 'Illat ini hanya benar-benar terwujud pada kadar yang memabukkan. Oleh karena itu, yang diharamkan pada nabiz adalah pada kadar yang memabukkan, sedangkan pada khamr tidak demikian. Sedikit atau banyak, khamr itu haram karena sudah menjadi ijma' ulama.

Sementara itu, jumbuh mengemukakan alasannya sebagai berikut. Pertama, hadis Nabi saw dari Ibnu Umar yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ. وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ. وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يَذْمُنُهَا، كَمْ يَتَّبِ، لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ".¹⁹

Artinya : dari Ibnu Umar ia berkata, Rasulullah saw bersabda, "Setiap yang memabukkan itu khamr dan setiap yang memabukkan itu haram. Barang siapa yang meminum khamr sewaktu hidupnya kemudian mati dan belum bertaubat, maka dia tidak akan meminumnya di akhirat" (HR Muslim).

Juga hadis Nabi saw dari Jabir bin Abdillah yang berbunyi :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا أَسْكِرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ".²⁰

Artinya : Dari Jabir bin Abdillah berkata, Rasulullah saw bersabda, "Sesuatu yang dalam jumlah banyak memabukkan maka sedikitnyapun haram". (HR. Ahmad dan Imam Empat serta disahihkan oleh Ibn Hibban).

Kedua, ta'rif khamr secara bahasa mencakup segala sesuatu yang dapat menutup akal (mabuk), apakah ia terbuat dari perasan anggur atau lainnya. Hal ini diperkuat dengan ta'rif khamr menurut Syara' yang menjelaskan bahwa khamr itu tidak hanya terbuat dari perasan anggur, tetapi juga dari bahan-bahan lain seperti kurma, madu, kismis, dan gandum. Ta'rif syara' ini diambil dari hadis-hadis nabi saw yang berbunyi :

عَنْ التُّعْمَانَ بْنِ يَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ مِنَ الْعَنْبِ خَمْرًا وَإِنَّ مِنَ الْعَسَلِ خَمْرًا، وَإِنَّ مِنَ الْبُرِّ خَمْرًا، وَإِنَّ مِنَ التَّمْرِ خَمْرًا، وَإِنَّ مِنَ الشَّعِيرِ خَمْرًا".²¹

¹⁹ Muslim, al-Jami' as-Sahih, IUz, (Beirut : Dar al-'Arabiyyah)

²⁰ As-San'ani, Subul Al-Salam, h. 35.

²¹ As-San'ani, Subul Al-Salamh.293.

Artinya : Dari an-Nu'man bin Basyir berkata, Rasulullah saw bersabda, Sesungguhnya dari anggur (dapat dibuat) khamr, dari madu (dapat dibuat) khamr, dari gandum (dapat dibuat) khamr, dari kurma (dapat dibuat) khamr, dan dari sya'ir. (HR. Abu Dawud).

Hadis tersebut diperkuat oleh hadis Ibn Umar yang berbunyi :

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قام عمرُ على المنبر فقال أما بعد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: العنب، والتمر، والعسل، والحنطة، والشعير، والخمر ما خامر العقل.²²

Artinya : Dari Ibn Umar ra berkata, Umar berdiri di atas mimbar seraya berkata, "amma ba'du. Keharaman khamr telah turun yaitu yang berasal dari lima (bahan), yaitu : anggur, kurma, dan gandum (dalam jenis) khintah dan sya'ir. Adapun khamr adalah setiap sesuatu yang menutupi akal" (HR. Bukhari).

Dari perbedaan pendapat tersebut, Ibrahim Hosen mengambil kesimpulan bahwa dari segi dalil sam'I, hujah jumhur ulama (ulama Hijaz) itu lebih kuat, sedangkan dari segi dalil qiyas, hujah ulama Hanafiah (ulama Irak) lebih kuat²³.

Dengan demikian, terkesan seolah-olah dia memandang kedua pendapat tersebut "sama kuatnya". Padahal, tidak demikian halnya. Sebab, pada bagian akhir makalahnya, dilampirkan kutipan pendapat para ulama yang memperkuat pendapat jumhur, seperti pendapat Ibn 'Abd al-Barr, al-Qurtubi, Rasyid Rida, as-San'ani²⁴, dan asy-Syawkani²⁵.

Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, menurut penulis, kedua pendapat tersebut sebenarnya mempuyai tujuan yang sama yaitu memperluas cakupan pengertian khamr. Hanafiah menempuh jalan qiyas karena mereka lebih banyak menggunakan qiyas, sedangkan jumhur yang umumnya berasal dari Hijaz menempuh jalan nas karena mereka lebih dominan menggunakan nas. Akibatnya, jelas hasilnya berbeda dan implikasi hukumnyapun berbeda.

Bagi jumhur, nabiz itu haram berdasarkan nas dan bukan berdasarkan qiyas karena nabiz termasuk dalam pengertian khamr. Oleh karena itu, menurut mereka hukumnya haram baik dalam jumlah banyak atau sedikit. Dengan demikian hukumnya haram karena zatnya (*haram lizatih*) dan bukan karena 'illat hukum yang dikandungnya. Sementara itu, bagi Hanafiah, haramnya nabiz itu karena 'illatnya dan bukan karena

²²Bukhari, al-Jami' as-Sahih

²³Ibrahim "Status", h. 102.

²⁴Lihat as-San'ani, Subul Al-Salam, h. 29-30

²⁵Lihat Ibrahim Hosen, "Status", h. 106-111.; juga asy-Syawkani, Nail al-Autar : Syar

zatnya. Maka wajar, apabila yang diharamkan itu dalam kadar yang memabukkan. Di luar itu tidak haram.

Meskipun demikian, alur berfikir Hanafiah ternyata tidak konsisten. Mestinya, hukum yang berlaku pada khamr beralku juga pada nabiz. Sebab, nabiz merupakan furu' dan khamr adalah asal. Maka, hukum furu' mengikuti hukum asal karena antara keduanya mempunyai 'illat hukum yang sama yaitu memabukkan. Oleh karena itu, semestinya nabiz itu haram baik dalam sedikit atau banyak sebagaimana yang berlaku pada khamr.

Pendapat Hanafiah tersebut ternyata sudah ditinggalkan oleh sebagian Ulama Hanafiah mutakhirin. Mereka lebih cenderung pada pendapat jumhur²⁶. Di samping itu, dari segi sadd lizzri'ah, jelas pendapat jumhurlah yang lebih tepat untuk diikuti karena dapat mencegah bahaya yang lebih besar lagi yaitu kecanduan minuman keras dengan segala akibat negatif yang ditimbulkannya. Sementara itu, apabila mengikuti pendapat Hanafiah secara tidak langsung akan membuka peluang untuk kecanduan minuman keras dengan segala akibat negatif yang ditimbulkannya. Padahal, mencegah itu lebih mudah dari pada mengobati.

Berdasarkan uraian di atas,

jelaslah bahwa baik jumhur maupun Hanafiah sepakat bahwa khamr itu haram hukumnya baik dalam jumlah banyak atau sedikit. Apabila diselidiki ternyata di dalamnya terdapat unsur yang memabukkan (muskir) yang dalam ilmu kesehatan disebut alkohol. Atas dasar itu, ada baiknya dibahas dulu secara singkat mengenai alkohol dan pengaruhnya terhadap kesehatan manusia.

Alkohol dan Pengaruhnya

Alkohol berasal dari bahasa Arab "alkuhl" yang berarti sari pati atau inti sari karena alkohol diperoleh dari proses fermentasi (peragian) dan kadarnya dapat ditingkatkan melalui proses penyulingan (*destilasi*). Alkohol merupakan senyawa kimia dengan rumus C_2H_5OH yang mengandung gugus OH yang disebut etil alkohol atau etanol²⁷.

Bahan baku untuk membuat alkohol jumlahnya sangat banyak. Pada dasarnya, semua bahan yang mengandung karbohidrat dan senyawa turunnya dapat dipergunakan sebagai bahan baku etanol. Secara garis besar, bahan-bahan tersebut dapat dikelompokkan :

- 1). Biji-bijian seperti jagung, beras, gandum, barley, dan lain-lain;
- 2). Umbi-umbian seperti kentang, ubi kayu, ubi jalar, talas, dan lain-lain;
- 3) buah-buahan seperti anggur,

Muntaqa al-Akhbar min Ahadis Sayyid al-Akhyar, juz VII, (Dar al-Fikr), h 315-317.

²⁶Lihat as-Sayis, *Tafsir*, h. 206.

²⁷Tri Susanto, "Alkoholisme Perlu Perhatian Yang Serious", dalam LPP-POM MUI Hasil

apel, jeruk, pisang, mangga, dan lain-lain; 4). Tanaman palma seperti aren, siwalan, kelapa, nipah, korma, dan lain-lainnya; 5). Gula tebu dan gula beet; 6). Hasil samping atau limbah industri pertanian seperti tetes tebu dan serbuk gergaji²⁵.

Lalu, bagaimana dampak negatif alkohol terhadap kehidupan manusia? Menurut Karono Muhammad, alkohol dapat mengakibatkan gangguan fisik, gangguan psikologis, gangguan bagi keluarga, dan gangguan bagi masyarakat²⁹. Lebih lanjut ia menjelaskan,

One. Terhadap fisik, alkohol akan merusak jaringan hati (liver), gangguan penyerapan zat makanan dan mengakibatkan kurang gizi, meningkatkan tekanan darah, membuat denyut jantung menjadi tidak norma, dan menurunkan nafsu seksual. Terhadap otak, alkohol mengakibatkan hilangnya "rem untuk menjaga diri", membuat sempoyongan, mengganggu kemampuan berbicara, dan menurunkan kemampuan intelektual. Alkohol juga dapat mengakibatkan hilangnya ingatan (black out), menyebabkan terjadinya "amnesia", serta merusak jaringan syaraf.

Two. Gangguan psikologis akibat alkohol dapat berupa de-

presi, gangguan kepribadian, halusinasi, dan paranoid (terlalu curiga terhadap orang lain).

Three. Gangguan terhadap kehidupan berkeluarga dan kehidupan sosial mudah dipahami. Menurut Laporan majalah kedokteran Lancet (1991), penggunaan alkohol dan obat penenang tertentu akan membuat orang menjadi ganas dan cenderung melakukan tindakan kriminal yang sadistis tanpa alasan-alasan yang kuat³⁰.

Di samping itu, kecurigaan nasional secara ekonomis meliputi :

1. Kerugian akibat kecelakaan lalu lintas.
2. Kerugian akibat perawatan terhadap mereka yang menderita penyakit akibat alkohol.
3. Kerugian akibat perbuatan kriminal.
4. Kerugian akibat retaknya hubungan keluarga yang sering mengakibatkan anak jadi terlantar.
5. Kerugian akibat hilangnya produktivitas mereka yang kecanduan alkohol³¹.

Secara medis, tidak ada manfaatnya mengkonsumsi alkohol. Sebab, lama kelamaan peminumnya akan terseret pada kerusakan

Muzakarah Nasional : Alkohol dalam Produk Minuman, 1999, h. 35.

²⁵ A. Azis Darwis, "Al-kohol dan Minuman Yang Mengandung Alkohol", dalam LP-POM MUI Hasil Muzakarah Nasional : Alkohol dalam Produk Minuman, 1994, h. 17.

²⁹ Kartono Muhammad, "Alkohol", dalam LP-POM MUI Hasil Muzakarah Nasional : Alkohol dalam Produk Minuman, 1994, h.67.

³⁰ Kartono, "Al-Kohol" h. 67-68.

³¹ Kartono, "Al-Kohol" , h. 68.

fisik, mental dan sosial. Maka wajar apabila Nabi saw telah memperingatkan akan bahaya tersebut 15 abad yang lalu dalam salah satu hadisnya yang berbunyi :

عن أبي الدرداء قال: أوصاني
خليلي صلى الله عليه وسلم:
"لَا تَشْرَبِ الْخَمْرَ، فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ
كُلِّ شَرٍّ".

Artinya : Dari Abu Darda' ia berkata, kekasihku Rasulullah saw berwasiat untukku, "janganlah kamu meminum khamr karena khamr itu penyebab segala macam bentuk kejahatan" (HR. Ibn Majah).

Pengaruh alkohol tersebut dapat diamati pada kandungan alkohol dalam darah. Secara lebih terinci, terlihat dalam tabel berikut ini³².

Jumlah alkohol dalam darah (mg/100mg)	disebabkan oleh konsumsi minuman	Efek kejiwaan
30	bir 600 cc/ wine 125 cc/ wiski 40 cc	Terasa hangat sedikit perubahan
60	bir 1200 cc/ wine 250 cc/ wiski 80 cc	Tambah kepercayaan/rasa berani, relaks
90	bir 1800 cc/ wine 375 cc/ wiski 120 cc	Refleks berkurang, mudah tersinggung, kontrol berkurang
150	bir 3000 cc/ wine 625 cc/ wiski 200 cc	Bicara melantur, tidal tenang, penglihatan tidak jelas
250	bir 4800 cc/ wine 1000 cc/ wiski 300 cc	Mabuk, sempoyongan, irrasional
350	bir 7000 cc/ wine 1300 cc/ wiski 400 cc	Koma
450	bir 9000 cc/ wine 1800 cc/ wiski 600 cc	Kemungkinan meninggal karena alkohol

³²Tri Susanto, "Al Koholisme", h. 37.

Hukum Bir dan Sejenisnya

Bir merupakan minuman yang mengandung zat asam arang dari peragian benih-benih kering. Dia mengandung alkohol dengan kadar 3-7 %³³. Dengan demikian, bir termasuk jenis minuman keras yang rendah kandungan alkoholnya. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 86/Men. Kes./Per/IV/77 mengklasifikasikan minuman keras ke dalam tiga kelompok. *Pertama*, minuman keras golongan A yaitu minuman keras dengan kadar alkohol 1-5%. *Kedua*, minuman keras, dengan kadar alkohol 5-20%. *Ketiga*, minuman keras golongan C yaitu minuman keras dengan kadar alkohol 20-55 % (pasal I).

Lalu, bagaimana hukum bir menurut hukum Islam ? Apabila kita menggunakan pola pikir Hanafiah, maka bir itu tidak termasuk khamr tetapi nabiz. Karena kadar alkoholnya rendah (3-7 %), maka ia halal untuk diminum karena tidak sampai memabukkan. Akan tetapi, apabila kita mengikuti pola pikir Jumhur, bir itu termasuk khamr yang jelas-jelas haram hukumnya.

Karena kadar alkoholnya rendah, maka dalam jumlah sedikit tidak sampai memabukkan, tetapi dalam jumlah banyak akan me-

mabukkan. Bagaimana pun, sedikit atau banyak kadar alkoholnya ya tetap alkohol. Alkohol sendiri, sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian terdahulu jelas berbahaya bagi manusia. Bahkan, bahayanya tidak hanya menimpa orang yang mengkonsumsinya saja, tetapi juga menimpa keluarganya dan masyarakat sekitarnya. Kalaupun ada manfaatnya, jelas manfaatnya tidak sebanding dengan tingkat kerugian yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, cukup logis apabila "Muzakarah Nasional" menyimpulkan bahwa minuman beralkohol itu hukumnya haram, baik kandungan alkohol sedikit ataupun banyak³⁴.

Kemudian kesimpulan tersebut dituangkan dalam bentuk fatwa MUI yang ditanda tangani oleh Ketua Umum MUI K.H. Hasan Basri³⁵. Apabila kita amati bunyi fatwa tersebut, nampak jelas bahwa MUI sependapat dengan Jumhur yang mengkategorikan semua jenis minuman yang memabukkan ke dalam khamr. Dalil-dalil yang digunakanpun sama dengan Jumhur dengan tambahan menyebutkan dampak negatif alkohol yaitu 1). Merusak kesehatan (al-Baqarah) : 195); 2). Menghancurkan potensi sosial ekonomi; 3). Merusak keamanan dan ketertiban masyarakat (kam-

³³Lihat Hassan Syadily, *Ensiklopedi Indonesia*, jilid 1, (Jakarta : PT Ichtar Baru Van Hoeve, tth.), h. 476.

³⁴Lihat hasil "Muzakarah Nasional" dalam LP-POM MUI, *Hasil Muzakarah Nasional : Alkohol dalam Produk Minuman*, 1994, h. 179.

³⁵Lihat A. Nazri Adlani dkk. (penyunting), *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (MUI), h. 107-112.

tibmas); dan 4). Membahayakan kehidupan bangsa dan negara.

Hukum haram tersebut tidak hanya pada mengkonsumsinya, tetapi juga meliputi kegiatan lainnya yang berkaitan erat seperti kegiatan memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, membeli dan menikmati hasil keuntungan dari perdagangan minuman beralkohol. Hal ini sesuai dengan sabda nabi saw yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
"لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا
وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا
وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا
وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ."³⁶

Artinya : Dari ibn Umar ia berkata Rasulullah saw bersabda, "Allah mela'nat khamr, peminumnya, penyajinya, pedagangnya, pemeras bahannya, penahan atau penyimpanannya, pembawanya, dan penerimanya" (HR Abu Dawud).

Hukum haram tersebut berlaku bagi minuman keras yang sejenisnya seperti poster, ale, pale ale, bir hitam, dan sebagainya. Untuk minuman keras golongan B dan C yang kadar alkoholnya lebih besar dari pada bir jelas lebih diharamkan lagi (*qiyas awlawi*) seperti Anggur Wine (10-23 %), Gin (40 %), Brandy (40-45 %), Whisky (40-45), Vodka (40 %), dan sebagainya.

Penutup

Dari uraian terdahulu dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut. *Pertama*, khamr merupakan jenis minuman keras yang ada pada zaman Nabi saw yang telah diharamkan oleh Allah (al-Qur'an) dan Rasul-Nya (Hadis Nabi saw). Adapun pertimbangan hukum yang paling menonjol dari diharamkannya khamr adalah terletak pada unsur memabukkan (*muskir*) yang ditimbulkan khamr yang kemudian dari situ timbullah berbagai macam bentuk kejahatan.

Kedua, unsur memabukkan tersebut ditimbulkan oleh zat kimia yang disebut alkohol. Oleh karena itu, dapat dikatakan keharaman khamr tersebut disebabkan oleh kandungan alkohol itu sangat berbahaya bagi tubuh manusia. Kalaupun ada manfaatnya, jumlahnya sangat sedikit dan tidak sebanding dengan tingkat kerugian yang ditimbulkannya.

Ketiga, atas dasar kesimpulan kesatu dan kedua tersebut, maka sangat beralasan apabila semua jenis yang mengandung alkohol (golongan A, B, dan C) hukumnya haram seperti Bir, Ale, Pale Ale, Bir Hitam dan sebagainya. Dengan demikian, yang lebih kuat (*rajih*) adalah pendapat jumah dan itulah yang kita ikuti. Wallah a'lam bissawab.

³⁶Dawud, *Sunan*, h. 292

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, juz II, Mesir : Mustasa al-Babi al-Halabi wa Awladuh, 1952.
- Abu Habib, Sa'di *Ensiklopedi Ijmak*, terjemahan oleh KH. A. Sahal mahfudz dan H.A. Mustofa Bisri, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1987, cet. ke-1.
- Adlani, A. Nazri, dkk. (penyunting), *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, MUI.
- Basyir, Ahmad Azhar, "Status Hukum Alkohol", dalam LP-POM MUI, *Hasil Muzakarah Nasional: Alkohol dalam Minuman 1994*.
- Darwis, A. Azis, "Al-Kohol dan Minuman Yang Mengandung Alkohol" dalam LP-POM MUI *Hasil Muzakarah Nasional : Alkohol dalam Produk Minuman, 1994*.
- Hosen, Ibrahim, "Status Hukum Alkohol" dalam LP-POM MUI, *Hasil Muakarah Nasional : Alkohol dalam Produk Minuman, 1994*.
- Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihaya al-Muqtasid*, jilid II, Dar al-Fikr
- Muhammad, Kartono, "Alkohol", dalam LP-POM MUI *Hasil Muzakarah Nasional : Alkohol dalam Produk Minuman, 1994*.
- Muslim, al-Jami' as-Sahih, Juz II, Beirut : Dar al-'Arabiyyah
- An-Nawawi, *Majmu' Syarh al-Muhazzab*, Jilid III,
- As-San'ani, *Subul as-Salam Syarh Bulug al-Maram min Adillah al-Ahkam*, jilid IV, Bandung : Maktabah Dahlan.
- As-Sabuni, Muhammad 'Ali, *Rawal' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, Jilid I, Dar al-Fikr.
- As-Sayis, Muhammad Ali, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, jilid II
- Syadily, Hassan, *Ensilkopedi Indonesia* Jilid I, Jakarta : PT Ichtiar baru Van Hoeve.
- Asy-Syawkani, *Nail al-Autar : Syarh muntaqa al-Akhhbar min Ahadis Sayyid al-Akhyar*, juz VII, Dar al-Fikr.
- Tri Susanto, "Alkoholisme Perlu Perhatian Yang Serius", dalam LP-POM MUI *Hasil Muzakarah Nasional : Alkohol dalam Produk Minuman, 1994*.